

**IMPLEMENTASI PENYALURAN KREDIT MIKRO DALAM POJK  
NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA  
KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA  
MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF**

**Cut Sabina Anasya Zulkarnain<sup>1</sup> Lastuti Abubakar<sup>2</sup> Tri Handayani<sup>3</sup>**

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

[Cut16001@mail.unpad.ac.id](mailto:Cut16001@mail.unpad.ac.id)

2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

[lastuti62abubakar@gmail.com](mailto:lastuti62abubakar@gmail.com)

3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

[tri.handayani@unpad.ac.id](mailto:tri.handayani@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi domestik, karena terbukti berhasil menyumbang angka yang besar terhadap PDB. Menyerap banyak tenaga kerja dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena lokasinya yang tersebar hingga ke pelosok daerah. POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor telah disahkan sejak tahun 2014 untuk salah satunya mendukung perkembangan UMKM dari segi permodalan yang merupakan salah satu kendala perkembangan UMKM di pelosok daerah saat ini, namun hingga saat ini tahun kelima POJK Laku Pandai berjalan, OJK mengklaim penyaluran kredit mikro ini belum optimal. Hal ini berimplikasi kepada belum terpenuhinya target Keuangan Inklusif di Indonesia yang menetapkan UMKM menjadi salah satu sasaran utama dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam hal penyaluran kredit mikro sehingga diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa Laku Pandai bukan hanya sebatas layanan simpanan, pembayaran atau bertransaksi namun lebih dari itu, Laku Pandai jika dikelola dengan tepat juga mampu menjadi pionir keuangan inklusif bagi UMKM di Indonesia dan masyarakat secara umum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah minimnya penyaluran kredit mikro Laku Pandai disebabkan oleh minimnya edukasi Agen dan UMKM masih belum memenuhi kriteria penilaian pengajuan kredit, karena Bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

**Kata kunci:** UMKM, Keuangan Inklusif, Kredit Mikro, Laku Pandai

**ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises or better known as MSMEs, own a strategic role in domestic economic development, it shown as they managed to contribute big amounts of PDB, created jobs, and developed regional economic growth as they are located in all areas including remote areas. OJK Regulation Number 19/POJK.03/2014 concerning Branchless Banking (Laku Pandai) has been applied since 2014 to encourage the growth of MSMEs in terms of its capital, as capital becomes one of the big obstacles on MSME's growth in remote areas. However, until the fifth year of OJK Regulation of Laku Pandai has been applied, OJK claimed the micro lending has not been applied optimally. Thus, it implies to the unfulfillment of Indonesian financial inclusion target, as it sets MSMEs as one of the main community targets in National Strategy for Inclusive Finance. This research aims changes in public perspectives, that Laku Pandai is not only designed to be saving services or payment transaction instruments, but bigger than that, by proper implementation, Laku Pandai is able to become a pioneer of financial inclusion for MSMEs in Indonesia and the society in general. This research uses juridithical normative as its method of approach. This research founded that the lacks of micro lending in Laku Pandai are caused by the lacks of education for Agents regarding Laku Pandai Micro Lending and many of MSMEs found it hard to fulfill the credit appraisal, considering the obligation of Bank to maintain its prudentiality as regulated in Article 8 of Indonesian Banking Law.*

**Kata kunci:** MSMEs, Financial Inclusion, Micro Lending, Branchless Banking

## 1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana sistem keuangan yang berjalan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sehingga meskipun hingga Triwulan II 2019, OJK menyatakan kestabilan sistem keuangan nasional terjaga dengan baik, pernyataan ini menuai kritik dari beberapa pihak seperti *Center of Reform on Economics* (CORE), karena stabilitas sistem keuangan ini dinilai tidak cukup bila ternyata sistem keuangan ini tidak banyak memacu pertumbuhan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dinilai cenderung stagnan dan membuat pemerintah harus memikirkan rencana agar Indonesia tidak terjebak dalam pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Jika hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasi tidak akan mencapai lebih dari angka 5 persen. Padahal, untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah ialah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif.

Akses mudah ke berbagai layanan keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, rentan dan kategori kurang mampu, sesuai dengan kebutuhan mereka adalah tujuan dari inklusi keuangan. Akses universal atas pembiayaan dapat merangsang kegiatan ekonomi dan memungkinkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang, menghasilkan peluang dan penghasilan yang lebih tinggi dan lebih besar (Park dan Mecado, 2015).

Harapannya, dengan mendorong kegiatan ekonomi dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dapat mewujudkan prioritas ketujuh Nawa Cita atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni menciptakan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi domestik, yakni berhasil menyumbang sekitar 57% dari Produk Domestik Bruto (Badan Pusat Statistika, 2013). Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan yang diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional (Rahmana, 2009).

Sifatnya yang padat karya, terdapat di semua lokasi seperti perdesaan, lebih tergantung pada bahan baku lokal, dan penyedia utama barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan, 2012).

Peran besar UMKM tersebut sayangnya tidak dilengkapi sepenuhnya oleh dukungan yang baik dari negara sebagai penerima dampak positif dari keberadaannya karena beberapa UMKM di pelosok daerah masih mengalami kendala-kendala, salahsatunya dari aspek permodalan.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 58 juta usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM), mencapai 99,9% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses ke pinjaman bank. Lebih dari 50 juta UMKM di pelosok Indonesia dinilai tidak *bankable*. Sebanyak 70% dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mempunyai akses pembiayaan ke perbankan (Bank Indonesia, 2019).

Kemudian dari segi jangkauan penyaluran pembiayaan, dari sekian triliun kredit UMKM yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia, hanya kurang dari 20 persen yang ditujukan bagi UMKM yang berada di Kawasan Indonesia Timur (Bank Indonesia, 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi UMKM ialah terjadinya mismatch antara dana tersedia yang dapat diakses oleh UMKM, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan prosedur yang rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, tidak adanya pendekatan sistematis dalam pendanaan UMKM, serta banyak UMKM yang belum *bankable*, bunga yang tinggi dan kurangnya akses ke lembaga pembiayaan formal (Urata, 2000).

Kesuksesan pemberdayaan UMKM akan terwujud bila semua *stakeholder* berperan aktif secara bersama-sama sesuai perannya masing-masing, baik regulator, para pelaku UMKM hingga dunia perbankan yang dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan pendapatan domestik (Hung Cothorn, 2002). Hal ini telah banyak ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, bahwa kredit perbankan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, baik di negara maju maupun negara berkembang (Razan dan Zingales, 1998).

Sebagaimana hukum perbankan Indonesia dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan menempatkan Perbankan Indonesia sebagai pemegang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang tujuan akhirnya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Muhammad Djumhana, 1993). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi perbankan sebagai agen pembangunan di atas, perbankan Indonesia perlu meningkatkan fungsi intermediasinya secara optimal khususnya kepada usaha produktif.

Era globalisasi yang penuh dengan integrasi sosial dan ekonomi menjadikan kemajuan teknologi saat ini sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang efektif, seperti intervensi sektor keuangan melalui teknologi finansial yang memudahkan terrealisasinya inklusi keuangan, yang mana hal ini telah didorong pelaksanaannya oleh Regulator yang telah menempatkan penyaluran kredit mikro sebagai salah satu produk yang dapat dikembangkan oleh Perbankan dalam pelaksanaan Laku Pandai saat ini.

Laku Pandai adalah salah satu inisiatif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang mana merupakan program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2016).

Pengguna Laku Pandai saat ini telah mencapai angka yang tidak kecil, yakni memiliki 23.340.281 nasabah yang tersebar di 508 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah agen mencapai 1.073.134 Agen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Implementasi penyaluran Kredit Mikro dalam di Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) pada sektor Perbankan ?
2. Bagaimana upaya mewujudkan Keuangan Inklusif dalam hal penyaluran Kredit Mikro melalui Layanan *Branchless Banking* ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi penyaluran Kredit Mikro dalam di Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) pada sektor Perbankan.
2. Untuk memperoleh informasi, menemukan atau menentukan upaya pewujudan Keuangan Inklusif dalam hal penyaluran Kredit Mikro melalui Layanan *Branchless Banking*.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terkait layanan Laku Pandai oleh Perbankan.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi masyarakat umum terkait pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Layanan Jasa Keuangan Tanpa Kantor oleh Perbankan, serta dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi Perbankan maupun Lembaga yang terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan strategi penyediaan Keuangan Inklusif di Indonesia.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

### **2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut:

2. 1. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Pasal 1 angka 1).
2. 1. 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Pasal 1 angka 2).
2. 1. 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Pasal 1 angka 3).

UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 96,99% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 60%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

### **2.2.Tenaga Kerja**

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

### **2.3.Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu : (1) proses, (2) output per kapita, dan (3) jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Putra, 2009)

### **2.4.Permodalan**

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau non-uang, yang dimiliki oleh penanam modal, dan mempunyai nilai ekonomis. Modal bisa berbentuk uang cash, bisa juga berbentuk bangunan, mesin, ataupun perlengkapan. Modal dilihat dari asalnya terdiri dari sumber intern dan ekstern (Bambang Riyanto, 1997), yang pada umumnya dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni modal investasi awal, modal kerja dan juga modal operasional. Makin besar bidang usaha yang dimiliki maka makin besar juga jumlah dari 3 modal tersebut.

### **2.5.Kredit Mikro**

Kredit Mikro pertama kali dikenalkan oleh Muhammad Yunus, seorang professor di Negara Bangladesh. Kredit mikro atau disebut juga *micro finance* didefinisikan sebagai suatu bentuk pinjaman yang umumnya memiliki jumlah yang relatif kecil untuk orang-orang yang tidak dapat diakses oleh perbankan (atau istilahnya tidak *bankable*). Tujuan dari kredit mikro adalah untuk wirausaha.

## **Metode Penelitian, Desain Penelitian dan Model Analisis**

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang dilakukan meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi penyaluran Kredit Mikro dalam di

Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) pada sektor Perbankan dan untuk memperoleh informasi, menemukan atau menentukan upaya pewujudan Keuangan Inklusif dalam hal penyaluran Kredit Mikro melalui Layanan *Branchless Banking*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: data penyaluran kredit UMKM dan data penggunaan Layanan Laku Pandai secara umum maupun secara khusus terkait UMKM. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara. Dalam pemilihan informan, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena informan yang dipilih didasarkan atas kompetensi informan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain pengumpulan data primer, diperoleh juga data dari survei instansional (data sekunder) yang dilakukan dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk bagan-bagan, data statistik, peta-peta dan catatan yang sudah ada.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data berupa dokumen, literatur, hasil kajian dan rekap hasil wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dalam metode penelitian naturalistic/kualitatif, penulis dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti dan diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, diskusi, atau observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut, disusun 7 Sub Agenda Prioritas, Sub Agenda yang berkaitan dengan sektor keuangan ialah Sub Agenda ke-6, yakni mengenai penguatan sektor keuangan itu sendiri, yang dicapai melalui 3 cara, 2 diantaranya adalah peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, serta meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

#### **Strategi Nasional Keuangan Inklusif**

Kerangka pembangunan keuangan inklusif di Indonesia diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menjadi landasan pembentukan dokumen SNKI yang memuat visi, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif, yang salahsatunya mengatur enam pilar SNKI, yang mana dalam pilar ketiga berisi kebijakan untuk menginisiasi fasilitas intermediasi dan saluran distribusi untuk masyarakat.

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: (a) fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak

dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris; (2) peningkatan kerja sama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan (3) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2016).

Bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan tersebut, menjadi hal yang penting bahwa perbankan sebagai pemegang fungsi intermediasi perlu meningkatkan fungsinya tersebut secara optimal khususnya kepada usaha produktif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Untuk menjalankan fungsi tersebut, OJK telah membuat regulasi melalui Pasal 12 POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, dengan ketentuan bahwa:

“Bank pada masing-masing Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:

- a. Paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- b. Paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- c. Paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan
- d. Paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.”

Salah satu jenis kredit produktif perbankan di atas yang dapat meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia ialah kredit mikro yang sarasannya adalah UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah.

Bank Indonesia juga telah mendorong penyaluran kredit produktif secara khusus ditujukan kepada UMKM dengan adanya regulasi PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memuat:

- a. Kewajiban Bank Umum memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- b. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM minimumnya ditetapkan menjadi paling rendah 20% (dua puluh persen) terhadap total Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan Bank Umum secara keseluruhan (Pasal 2 Ayat (1) dan (2)).

### **Implementasi Pembiayaan UMKM**

Pemerintah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi tulang punggung dalam hal membantu sektor keuangan/permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang dan dapat bersaing tidak hanya dengan pengusaha lokal, melainkan juga pengusaha dari luar negeri dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Salah satu langkah konkret PNM dalam membantu UMKM adalah dengan program ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro. Program ini adalah pemberian modal bagi pengusaha kecil menengah yang memiliki potensi bersaing yang besar dengan produk andalan mereka. Untuk mendapat suntikan dana ULaMM inipun tidaklah sulit, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) hanya perlu melengkapi persyaratan antara lain, tanda bukti WNI/kartu identitas, bukti usaha sudah berjalan lebih dari 1 tahun, usaha produktif dan berkas-berkas lainnya.

Selain itu juga para pengusaha mikro bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang fungsinya hampir sama dengan ULaMM. Komitmen pemerintah dalam membantu UMKM melalui KUR ini cukup serius, hal ini dilandasi dengan tahun ini pemerintah menurunkan bunga KUR sebesar 9% setelah tahun sebelumnya sebesar 12%. Pengajuan KUR ini dapat dilakukan di bank Mandiri, BNI dan BTN.

Hingga saat ini, regulasi-regulasi di atas belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan optimal. Sebagian bank masih mengalami kesulitan dalam memenuhi porsi kredit UMKM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di sepanjang tahun 2017, misalnya, BI mencatat baru 72 bank yang memenuhi aturan rasio kredit UMKM. Sedangkan 47 bank belum juga memenuhi rasio minimal kredit UMKM yang ditetapkan (Bank Indonesia, 2018).

Pada beberapa program pemerintah untuk meningkatkan angka penyaluran kredit UMKM ini, seperti program Kredit Usaha Rakyat yang dimulai sejak tahun 2013, pemerintah menggunakan skema penjaminan kredit yang sama dengan pola yang diterapkan di negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea. Namun, perbedaannya disini adalah cakupan area pelayanan di Jepang dan Korea relatif terkendali karena ukuran luas negara yang tidak terlalu besar. Di Indonesia, permasalahan utama penyaluran kredit UMKM ialah jangkauan distribusi perbankan yang belum bisa sampai ke pelosok-pelosok pedesaan di seluruh nusantara (Dedy Dewanto, 2018).

Hal ini terlihat dari angka kesenjangan penyaluran kredit UMKM yang terjadi di beberapa daerah. Perbandingan yang sangat besar terjadi salahsatunya antara daerah Jawa Barat yang dalam kurun waktu 7 tahun ini berhasil mengalami pertumbuhan jumlah baki debit sebanyak 60.000, dengan Provinsi Maluku Utara yang hanya mendapatkan kredit mikro sebanyak 999 baki debit dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, membuatnya menjadi Provinsi dengan angka penyaluran kredit UMKM paling rendah di Indonesia (Bank Indonesia, 2012).

Padahal luas daerah Maluku Utara yang mencapai 31.982 km<sup>2</sup>, 6 kali lipat Provinsi Bali, 48 kali lipat luas Provinsi DKI Jakarta, dan dengan penduduk mencapai 1.209.342 jiwa, tentu menggambarkan potensi yang tidak kecil bagi perekonomian Indonesia, jika dikembangkan dengan baik, dan tentu membutuhkan kesempatan dan bantuan dari negara dalam hal akses terhadap layanan penyaluran kredit mikro.

Dari hasil penelitian penulis, kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan UMKM dalam mendapatkan Pembiayaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank tidak mempunyai infrastruktur kantor cabang dan/atau kantor penjualan yang tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok desa, yang mampu menjangkau semua masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, karena konsentrasi lokasi perbankan lebih banyak di daerah perkotaan atau urban

yang padat mengingat potensi bisnis yang besar bagi Bank dan walaupun ada di rural area, dapat dipastikan merupakan area yang padat aktivitas ekonomi sehingga secara ekonomis bank merasa akan diuntungkan; (Yesi Hendriani, 2013).

2. Pembukaan cabang baru Bank di pelosok daerah membutuhkan biaya investasi dan biaya operasional yang tidak sedikit, sebagai gambaran rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan dapat mencapai 1,5 miliar rupiah dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta per kantor;
3. Timbulnya masalah “economies of scale” dimana effort dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan debitur dengan plafon kredit kecil selayaknya kredit UMKM sama dengan effort dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan debitur dengan plafon kredit besar (Dedy Dewanto, 2018);
4. Ketidakcocokan tipikal bisnis dan tipikal debitur yang dimiliki oleh Bank, yang fokus pada pembiayaan korporasi atau konsumsi;

### **Solusi: Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)**

Saat ini untuk mendukung perluasan akses keuangan ke pelosok daerah, baik akses kepada tabungan maupun kebutuhan yang lebih luas untuk produk dan layanan keuangan lainnya seperti akses kepada kredit atau pembiayaan, asuransi dan layanan remitansi, melalui POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan (Pasal 11).

Lebih lanjut berdasarkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, untuk mencapai perluasan akses keuangan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan produk perbankan. OJK terus mendorong perbankan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM, salahsatunya melalui POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Laku Pandai merupakan kegiatan jasa layanan keuangan, baik perbankan maupun jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor Lembaga keuangan secara fisik, namun dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi serta pihak ketiga yang bekerjasama dengan bank dalam rangka melayani seluruh lapisan masyarakat (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2016).

Laku Pandai yang ada saat ini dinilai belum cukup inklusif dari segi sasaran nasabahnya atau dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal sebelumnya. Laku Pandai masih hanya menjadi *additional services* oleh bank kepada nasabahnya, karena hanya 1,42% pengguna layanan laku pandai yang bukan merupakan nasabah pemilik rekening bank sebelumnya. Dari segi jenis layanan lain selain layanan keuangan dasar, Laku Pandai masih mengalami kendala perkembangan layanan yang lebih kompleks namun tidak kalah pentingnya, yakni layanan kredit mikro, sebagaimana dalam penelitian LPEM UI yang dilaksanakan di Aceh, persentasenya adalah 1% pada tahun 2017 (LPEM UI, 2017).

Berdasarkan Pasal 4 POJK Layanan Keuangan Tanpa Kantor, produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain sebagai berikut:

- a. Tabungan;

- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro;
- c. Asuransi mikro; dan/atau
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel 1. Perkembangan Layanan Laku Pandai**

	Layanan Umum (Pembukaan rekening, Menabung, Transfer, Penarikan Uang, Pembayaran)	Layanan Kredit Mikro
Bank Penyedia Layanan	26 Bank Umum Konvensional dan 4 Bank Umum Syariah	3 Bank Umum Konvensional
Jumlah Transaksi	Jumlah Outstanding Tabungan Rp 2,51 Triliun Dengan rincian: Jawa: 10.000.000 Transaksi Transfer antar Bank, 4.000.000 Transaksi Penarikan Tunai, >2.000.000 Transaksi Penyetoran Tunai, Pembayaran Tagihan dan Pemindahbukuan Selain Jawa: >2.000.000 Transaksi Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Pembayaran Tagihan, Pemindahbukuan dan Transfer antar Bank	Total penyaluran Rp 49,07 M
Jumlah Nasabah	23.340.281 Nasabah dari Tahun 2014	3.611 Nasabah dari Tahun 2014
Daerah Akses	34 Provinsi (seluruh Indonesia), mencakup 510 (dari total 514) Kabupaten/Kota, yang meliputi:  Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua, Sulawesi, Sumatera	Jawa: (1) DKI Jakarta; (2) Tangerang; (3) Bandung; (4) Tasikmalaya; (5) Cianjur; (6) Purbalingga; (7) Purworejo; (8) Brebes; (9) Cilacap; (10) Surakarta; (11) Jombang; (12) Tuban; (11) Sleman;  dan sebagian kecil Sumatera, yakni: (1) Aceh Tamiang, (2) Bangka (3) Jambi, (4) serta beberapa daerah lainnya.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Dapat dilihat dari tabel tersebut, sejak tahun 2014 POJK Layanan Keuangan Tanpa Kantor dikeluarkan, Bank belum benar-benar memanfaatkan secara serius Layanan Laku Pandai dalam hal penyaluran kredit mikro. Padahal Laku Pandai dapat menjadi kunci bagi Perbankan untuk melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi.

Agen Laku Pandai saat ini lebih banyak melayani permintaan nonkredit seperti tabungan, transfer dana, hingga pembelian token listrik. Kredit yang disalurkan oleh Agen dinilai OJK belum optimal, karena hingga Triwulan II 2019, jumlah bank yang menyalurkan kredit mikro masih sangat sedikit, hanya 3 bank dari total 30 Bank Penyelenggara Laku Pandai, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Jumlah kredit yang tersalurkan pun dinilai OJK belum banyak, yaitu hingga

Triwulan II 2019, baru mencapai Rp49,07 miliar setelah 4 tahun program Laku Pandai diselenggarakan sejak 2015. Jumlah nasabah peminjam kreditnya pun baru mencapai 3.611 nasabah dalam kurun waktu tersebut, yang secara rinci disalurkan oleh BRI sebesar Rp32,12 miliar kepada 2.799 nasabah, BTPN sebesar Rp0,01 miliar kepada 12 nasabah, dan BNI sebesar Rp16,94 miliar kepada 800 nasabah. Daerah yang memiliki akses terhadap kredit mikro Laku Pandai juga masih sangat terbatas, yakni hanya di Pulau Jawa (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Penyaluran Kredit Mikro melalui agen Laku Pandai hingga saat ini masih dipandang sebelah mata oleh Perbankan, sebagaimana temuan penulis di lapangan yang menjumpai Agen serta pihak Bank (*Assistance Branchless Banking*), bahkan yang berada di pulau Jawa, yang sama sekali belum mengetahui adanya layanan kredit mikro pada layanan Laku Pandai yang dijalkannya,<sup>1</sup> artinya Bank masih belum menyalurkan kredit mikro Laku Pandai di luar daerah-daerah pusat, padahal Bank terkait merupakan salah satu Bank di antara 3 Bank di Indonesia yang telah menyalurkan kredit mikro Laku Pandai berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan.

Penulis juga menemukan Agen yang hingga saat ini belum dapat menjalankan layanan penyaluran kredit mikro karena Agen merasa belum memahami prosedur penyaluran Kredit Mikro Laku Pandai dengan baik, yakni prosedur 'referral' yang diatur dalam POJK Laku Pandai, contohnya pada Agen Y yang kemudian lebih merekomendasikan nasabah agar datang langsung ke Bank terdekat tanpa melalui bantuan atau rekomendasi apapun dari Agen.<sup>2</sup> Tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya prosedur 'referral', yakni nasabah dapat mengajukan permintaan kredit mikro melalui Agen tanpa harus mendatangi langsung Kantor Cabang yang aksesnya mungkin tidak semudah akses nasabah ke Agen yang lokasinya tersebar. Hal ini agar Agen dapat menarik dan mengumpulkan nasabah-nasabah yang potensial untuk menjadi calon penerima kredit mikro yang kemudian Agen ajukan kepada Kantor Cabang Bank untuk dinilai dan diproses oleh Kantor Cabang yang memiliki kewenangan untuk itu.<sup>3</sup>

Perbankan selaku pelaksana Layanan Laku Pandai harus memiliki pandangan yang sama dengan regulator, Otoritas Jasa Keuangan, yang melahirkan layanan Laku Pandai sebagai salah satu dorongan agar Perbankan terus mengembangkan teknologi informasinya, terutama dengan adanya lembaga baru pembiayaan non-bank yang pertumbuhannya saat ini mulai pesat, yakni industri keuangan *Peer-to-peer Lending* (P2P Lending). Kedatangan penyelenggara *Fintech* ini membuktikan teknologi yang disertai kemampuan manajemen risiko yang baik, mampu mengatasi hal-hal yang selama ini seringkali dianggap sebagai sebuah kesulitan bagi Perbankan untuk menyalurkan kredit-kredit produktif UMKM di pelosok-pelosok Indonesia, seperti salah satu lembaga *Fintech* yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman P2P kepada pedagang kelas mikro yang hingga akhir tahun 2018 telah menyalurkan kepada 164.539 UMKM di sekitar 35 kabupaten/kota di Indonesia (Bisnis.com, 2018).

Sebagian Perbankan dan Penyelenggara *Fintech* memang telah banyak berkoordinasi mengenai pemberian layanan keuangan, namun untuk sektor pembiayaan, Bank belum bisa bekerjasama dengan Penyelenggara *Fintech*,

<sup>1</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bank X pada 1 November 2019

<sup>2</sup> Hasil wawancara penulis dengan Agen Bank Y pada 31 Oktober 2019

<sup>3</sup> Hasil wawancara penulis dengan Divisi BRILink pada Bank BRI KCP Bandung pada tanggal 24 November 2019

mengingat adanya sejumlah alasan, yaitu penyelenggara *Fintech* belum cukup umur karena baru berdiri, tidak ada jaminan atau collateral, dan laporan keuangan yang diaudit juga belum tersedia, sehingga penyelenggara *Fintech* belum layak di mata bank tradisional untuk melaksanakan kerja sama dalam hal penyaluran kredit, terutama karena Perbankan merupakan pemegang fungsi *agent of trust* sehingga memiliki kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian, dalam menyalurkan dana masyarakat (CNN Indonesia, 2017). Berangkat dari pemikiran itu, Laku Pandai dapat menjadi solusi permasalahan yang lebih aman bagi Perbankan untuk mengatasi masalah penyaluran kredit mikronya maupun layanan keuangan lainnya, yakni mengembangkan sendiri penggunaan sarana teknologi informasinya.

Dapat disimpulkan, penyaluran kredit mikro melalui Agen Laku Pandai dapat menjadi jalan keluar permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran kredit UMKM saat ini karena menguntungkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pelaksanaan Laku Pandai, karena:

1. Agen dapat membantu kesulitan Bank dalam hal kekurangan infrastruktur kantor cabang di pelosok daerah guna menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, sehingga dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan Bank jika melakukan pembukaan cabang baru di berbagai pelosok daerah, serta biaya lainnya seperti biaya *maintenance* kantor cabang Bank yang tidak sedikit.
2. Laku Pandai menguntungkan Pemerintah dalam hal penyaluran kredit mikro yang lebih luas jangkauannya sehingga dapat menjangkau UMKM di pelosok daerah yang dapat turut memajukan perekonomian di pelosok daerah tersebut, yang selama ini tidak dapat dijangkau sebelumnya, sehingga turut memajukan angka inklusivitas keuangan Indonesia agar dapat mencapai sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Laku Pandai menguntungkan Agen dalam hal pengembangan layanannya, karena Agen mendapat *fee* dari nasabah untuk setiap produk layanan keuangan yang diberikannya. Penulis menemukan beberapa Bank juga memberi bonus bagi Agennya dalam hal Agen menyalurkan layanan kredit mikro.<sup>4</sup>
4. Laku Pandai menguntungkan Pelaku UMKM sebagaimana UMKM membutuhkan pembiayaan untuk mengatasi masalah permodalan yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam perkembangan UMKM di Indonesia saat ini.

Adapun terdapat kekurangan yang penulis temui yang menjadi kendala pada penyaluran kredit mikro lewat Laku Pandai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurang diketahui oleh baik Agen, Bank di pelosok daerah maupun pelaku UMKM; dianggap metode yang kurang lazim.
2. Pada layanan Laku Pandai umumnya sangat bergantung kepada ketersediaan jaringan dan teknologi pada Agen Bank, namun pada penyaluran kredit mikro, Agen hanya bertindak sebagai 'referral' atau ditunjuk pihak Bank, artinya Bank tetap menjadi pihak yang menilai pengajuan, sehingga ketersediaan jaringan dan teknologi hanya dibutuhkan untuk pencairan kredit yang sudah di-*approve* oleh pihak Bank.

<sup>4</sup> Hasil wawancara penulis dengan Divisi BRILink pada Bank BRI KCP Bandung pada tanggal 24 November 2019

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal kualitas maupun kuantitas, karena masih banyak Agen yang belum memahami dengan baik mengenai fungsi Agen dalam prosedur pemrosesan kredit mikro dan dibutuhkan banyak SDM pada setiap kantor cabang Bank yang mampu melaksanakan analisis pengajuan kredit, karena analisis pengajuan kredit tetap dilaksanakan oleh pihak Bank untuk memenuhi aspek kehati-hatian dalam pengajuan kredit yang masih menjadi masalah utama minimnya penyaluran kredit mikro melalui Laku Pandai (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Dari hasil sebuah penelitian lain sebelumnya mengenai pengaruh keuangan inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, terdapat temuan bahwa dimensi akses dan penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM di Indonesia, bahwa semakin banyak jaringan kantor bank maka semakin besar kredit yang terserap pada sektor UMKM dan semakin besar penggunaan layanan bank dalam hal ini menyimpan dananya di bank (DPK), maka semakin besar pula pertumbuhan kredit pada sektor UMKM (Obaid *et al*, 2016). Lebih lanjut pada penelitian ini ditemukan bahwa penyaluran kredit mikro menggunakan Laku Pandai hingga saat ini ternyata belum dilakukan Perbankan secara optimal, padahal jika dilakukan secara optimal, sesuai dengan temuan pada penelitian yang sama sebelumnya, peningkatan akses dan penggunaan layanan perbankan di pelosok akan berdampak positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM di Indonesia.

Melihat perkembangan penyaluran kredit mikro dalam layanan Laku Pandai, dapat dikatakan bahwa saat ini layanan Laku Pandai harus menyesuaikan kebutuhan saat ini, khususnya untuk mengantisipasi kesulitan pembiayaan UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah di daerah-daerah pelosok, termasuk oleh perbankan, yang jika tidak diantisipasi, akan menghambat inklusi keuangan Indonesia yang pada gilirannya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa inisiatif yang penulis anggap penting untuk dapat mendorong penyaluran kredit mikro melalui Laku Pandai di atas.

Perbankan selaku salah satu pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia saat ini yang wajib menjalankan kegiatan untuk meningkatkan keuangan inklusif sekaligus pemegang fungsi Agen Pembangunan<sup>5</sup> dan lembaga intermediasi memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan kredit produktif kepada UMKM di pelosok daerah, yang dapat diwujudkan dengan mudah, yakni hanya mengembangkan produk yang telah diatur dalam regulasi POJK Laku Pandai sejak tahun 2014 lalu, dengan beberapa inisiatif, seperti:

1. Perbankan dapat mendorong Agen Laku Pandai dengan pemberian reward berupa fee dari Bank kepada Agen untuk setiap pengajuan kredit mikro yang dilakukan oleh Agen dan/atau untuk setiap penerimaan pengajuan kredit mikro yang diajukan oleh Agen.
2. Perbankan harus lebih memperhatikan aspek edukasi terhadap Agen mengingat masih banyak Agen yang belum memahami mekanisme 'referral'

---


<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

pada proses penyaluran kredit mikro lewat Laku Pandai, yang dapat menjadi hambatan bagi Agen untuk bersedia mencari, mengumpulkan dan mengajukan calon nasabah yang potensial untuk disalurkan kredit mikro tersebut.

3. Setelah dilakukan edukasi, Bank juga melakukan pengawasan untuk memastikan Agen memahami dan menjalankan dengan baik prosedur 'referral' yang dimiliki Bank terkait, serta mengawasi keberlanjutan pemberian layanan terkait.

Regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pembuat kebijakan terkait juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong Perbankan untuk menjalankan fungsinya dengan baik dengan cara menyediakan infrastruktur serta ekosistem yang mendukung, seperti pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang sejak lama digagas namun belum dilaksanakan, seperti:

1. Penyediaan informasi penting kepada penyedia jasa keuangan guna mengurangi informasi asimetris, hal ini meliputi infrastruktur identitas (NIK), sistem pelaporan kredit (SID, SLIK, SIKP), dan berbagai platform penyediaan data lainnya seperti *Financial Identity Number* (FIN) untuk membantu pemenuhan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan Laku Pandai ini sehingga setiap masyarakat yang sudah terdata oleh Kartu Tanda Penduduk elektronik secara otomatis sudah memiliki nomor identitas finansial dan dapat direkam data finansialnya. Hal ini tentu memudahkan Bank untuk mengembangkan basis data yakni profil data nasabah yang nantinya dapat digunakan untuk proses penilaian kredit mikro, karena data mengenai kredit macet sudah ada, kemudian ini juga akan mempermudah nasabah dalam mendapatkan pembiayaan, sehingga memberi keamanan pada penyelenggaraan layanan laku pandai (Bank Indonesia, 2016).
2. *Financial Identity Number* di atas dapat juga terwujud dengan diintegrasikannya Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai sebagaimana skema pada Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia pada tahun 2016 di bawah ini yang hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pembuatan peraturan mengenai integrasi LKD dan Laku Pandai tersebut.



3.  
**Gambar 1. Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia**  
Sumber: Bank Indonesia (2016)

Sebagai perbandingan, integrasi ini sebelumnya sudah pernah dilakukan lebih dahulu oleh salah satu negara berkembang di Afrika Timur, yakni Kenya. Kenya mengembangkan sebuah layanan bernama ‘M-Pesa’ yang disediakan operator telekomunikasi ‘Safaricom’. M-Pesa memungkinkan dilakukannya berbagai transaksi keuangan. Masyarakat dapat mengirim uang, membayar tagihan listrik, bayar uang sekolah, berbelanja di toko kelontong, bahkan untuk membayar cicilan kredit bank. Tanpa nomor rekening bank secara fisik, pengguna M-Pesa telah tercatat sebagai pemilik rekening virtual di ‘Commercial Bank of Africa’ yang memegang tanggung jawab atas transaksi M-Pesa 24 jam setiap hari. Uang dalam rekening bisa ditarik di setiap gerai M-Pesa atau dikirimkan ke orang lain. Misi utama yang dibidiknya adalah perluasan pembiayaan mikro. M-Pesa dapat memangkas jarak jauh yang harus ditempuh pelaku UMKM itu dengan biaya murah. Pada pelaksanaan M-Pesa terdapat pertemuan mingguan para pelaku UMKM setempat dan menjadi alat kontrol komunitas pengguna kredit mikro tersebut, seperti juga praktik di Grameen Bank di Bangladesh (Bank Indonesia, 2013).

*Branchless Banking* yang saat ini telah memiliki *branding*-nya sebagai ‘Laku Pandai’, hingga saat ini adalah tetap menjadi tantangan untuk semua pihak, baik regulator, perbankan, lembaga keuangan, praktisi teknologi informasi, dan tentu masyarakat.

Dengan terus berkembangnya Layanan Laku Pandai, harapannya seluruh lapisan masyarakat tak hanya bisa memiliki tabungan. Dengan tercatat di sistem perbankan dan keuangan, masyarakat juga seharusnya mendapatkan peluang pembiayaan lebih luas (Bank Indonesia, 2013). Kredit mikro dan kecil pun akan bisa lebih cepat dan luas disalurkan. Kendala penyaluran kredit ini akan terselesaikan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Laku Pandai. Biaya mahal yang menjadi kesulitan perbankan menyalurkan kredit UMKM juga akan terselesaikan, sehingga efisiensi perbankan dan suku bunga rendah pada saatnya nanti dapat tercapai.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembentuk regulasi terkait Layanan Keuangan Tanpa Kantor telah mendorong seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk mendukung penyaluran kredit mikro yang mencapai seluruh pelosok daerah melalui pengembangan produk keuangan dan pengembangan teknologi informasi, termasuk sektor jasa keuangan Perbankan, yang memiliki kesesuaian dengan fungsinya sebagai Lembaga Intermediasi dan Agen Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, melalui keberadaan penyaluran kredit mikro sebagai salah satu produk yang dapat dijalankan oleh layanan Laku Pandai, yakni dalam Pasal 4 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai).

Peraturan perundang-undangan tersebut namun baru akan memiliki dampak yang nyata ketika diterapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini Perbankan, yang mana dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Laku Pandai memang telah berkembang pesat, namun masih belum optimal dalam hal penyaluran kredit mikro. Padahal Laku Pandai dapat menjadi penyelesaian atas sulitnya kendala-kendala yang dialami Perbankan dalam penyaluran kredit mikro ke pelosok daerah. Belum optimalnya pelaksanaan Laku Pandai disebabkan oleh kurangnya edukasi Agen dan Bank masih belum percaya atau dengan kata lain UMKM masih belum memenuhi kriteria penilaian pengajuan kredit, karena Bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

Saran dari penulis untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang sejak lama digagas namun belum dilaksanakan, seperti penyediaan informasi penting kepada penyedia jasa keuangan guna mengurangi informasi asimetris, hal ini meliputi infrastruktur identitas (NIK), sistem pelaporan kredit (SID, SLIK, SIKP), dan berbagai platform penyediaan data lainnya seperti *Financial Identity Number* (FIN) untuk membantu pemenuhan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com, 2018. 2018: *Penyaluran Pembiayaan Amartha Fintek Bisa Tembus Rp 700 Miliar*[Online] Tersedia di: <https://finansial.bisnis.com/read/20181204/89/866082/2018-penyaluran-pembiayaan-amartha-fintek-bisa-tembus-rp700-miliar> [Diakses pada tanggal 1 Desember 2019].
- Bank Indonesia, *Financial Identity Number (FIN)*[Online] Tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/fin/Contents/Default.aspx> [Diakses pada tanggal 30 November 2019]
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia Vol. 10 No. 12, November 2012
- Bank Indonesia, 2013. *Mencontoh Sukses Kenya: Bank dalam Genggaman*, Newsletter Bank Indonesia Edisi 39, Juni 2013
- CNN Indonesia, 2017. *Waspada Terjebak dalam Kelompok Negara Kelas*

- Menengah*[Online] Tersedia di:  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170825064615-78-237217/waspada-terjebak-dalam-kelompok-negara-kelas-menengah> [Diakses pada tanggal 1 Desember 2019]
- Cyn-Young Park dan Reogelio V. Mercado, Jr. (2006). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia*. ADB Economics Working Paper Series, No. 426 January 2015, 7
- Dedy Dewanto. (2018). *Alternatif Model Bisnis Penyaluran Kredit Umum (KUR) untuk Pengendalian NPL Bank, sekaligus Meningkatkan Akses Keuangan Inklusif*, Jurnal Forum Ilmiah Vol. 15 No. 1 Januari 2018
- Fu-Sheng Hung dan Richard Cothren. (2002). *Credit Market Development and Economic Growth*. Journal of Economics and Business, Vol. 54, Issue 2, 219-237
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat Universitas Indonesia, *Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai: Inklusivitas, Kendala, dan Potensi*[Online] Tersedia di: <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2017/03/Policy-Brief-8-pages1263.pdf> [diakses pada tanggal 4 Desember 2019]
- Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia. (2016). *Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai: Inklusivitas, Kendala, dan Potensi*.
- Media Indonesia, “Penyaluran Kredit Mikro Lewat Laku Pandai Masih Minim”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/249596-penyalaran-kredit-mikro-lewat-laku-pandai-masih-minim> [diakses pada tanggal 27 Juli 2019]
- Muhammad Djumhana (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Obaid M. Fahmy, M. Rustam, dan Evi Asmayadi. (2016). *Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, 2016, 118-135.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017. *Stabilitas Sistem Keuangan*[Online] Tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx> [Diakses pada tanggal 1 Desember 2019].

Otoritas Jasa Keuangan, Data Perkembangan Program Laku Pandai Posisi Maret 2019[Online] Tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx> [diakses pada tanggal 15 Juni 2019]

Soerjono Soekanto (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016)

Tulus T.H Tambunan (2012). *Pasar Bebas ASEAN: Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.

Tirto.id, 2019. *OJK Dinilai Kurang Maksimal Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi*[Online] Tersedia di: <https://tirto.id/ojk-dinilai-kurang-maksimal-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-eflx> [Diakses pada 4 Desember 2019].

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmiasi. (2013). *Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review dan Rekomendasi*, Program Magister Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Unpublished Paper, Bogor : IPB Press

Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

---

Zingales, L. & Rajan, R.G. (1998). *Power in a theory of the firm*. The Quarterly Journal of Economics. 113(2), 387-432. <http://dx.doi.org/10.1621003355398555630>